



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisromanto als Gagap Bin Gunardi
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Margo Makmur Rt/Rw 003/006 Desa Margo Rahayu
Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Krisromanto als Gagap Bin Gunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISROMANTO Alias GAGAP Bin GUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISROMANTO Alias GAGAP Bin GUNARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. NGALAMUDIN.
 - 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. NGALAMUDIN.Dikembalikan kepada saksi NGALAMUDIN Bin RIDHO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KRISROMANTO Alias GAGAP Bin GUNARDI pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Pemukiman Mekar Sari Simpang D Reg. 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menghubungi saksi NGALAMUDIN Bin RIDO dan meminta tolong kepada saksi NGALAMUDIN Bin RIDO untuk menjemput terdakwa di warung milik saksi KASianto Bin PANIRAN dan meminta untuk diantar pulang ke Desa Margo Rahayu, tetapi saksi NGALAMUDIN Bin RIDO bisa menjemput terdakwa setelah magrib, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi NGALAMUDIN Bin RIDO berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi NGALAMUDIN Bin RIDO menuju warung milik saksi KASianto Bin PANIRAN yang berada di Simpang D Reg.45 Kab. Mesuji, kemudian sekira pukul 20.00 Wib. saksi NGALAMUDIN Bin RIDO tiba di warung milik saksi KASianto Bin PANIRAN dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berbincang bincang dengan saksi KASianto Bin PANIRAN dan saksi SUPRIHATIN Binti MANGUNSUWITO, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NGALAMUDIN Bin RIDO "DIMANA YA ATM YANG BUKA ?" dan di jawab saksi NGALAMUDIN Bin RIDO "DI DESA SIMPANG PEMATANG BANYAK YANG BUKA", kemudian terdakwa berkata "SAYA PINJAM DULU MOTORNYA UNTUK NGAMBIL UANG DI ATM" lalu saksi NGALAMUDIN Bin RIDO pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa berangkat menuju ATM dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN Bin RIDO dan saksi NGALAMUDIN Bin RIDO menunggu di warung milik KASianto Bin PANIRAN, kemudian sekira pukul 20.30 saksi NGALAMUDIN Bin RIDO menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan hingga tanggal 12 Agustus 2020 sepeda motor Honda Beat milik saksi NGALAMUDIN Bin RIDO tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi NGALAMUDIN Bin RIDO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mesuji. Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi NGALAMUDIN Bin RIDO yang terdakwa pinjam pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib. dengan alasan untuk mengambil uang di ATM tersebut telah terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi NGALAMUDIN Bin RIDO sebagai pemiliknya. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NGALAMUDIN Bin RIDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGALAMUDIN BIN RIDO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan pergi ke ATM Desa Simpang Pematang untuk menarik uang namun Terdakwa tidak mengembalikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di warung milik Saksi Kasyanto yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah Hoda Beat Warna Merah nomor polisi BE 4099 LU, nomor rangka MH1JFM210EK618134 dan nomor mesin JFM2E-1611593
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menjemput terdakwa di warung milik saksi KASianto Bin PANIRAN dan meminta untuk diantar pulang ke Desa Margo Rahayu, namun saksi mengatakan menjemput terdakwa setelah magrib karena saksi masih mencari rumput kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi menuju warung milik saksi KASianto Bin PANIRAN yang berada di Simpang D Reg.45 Kab. Mesuji, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi tiba di warung milik Saksi Kasyanto untuk menjemput terdakwa kemudian setelah bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berbincang bincang dengan saksi KASianto Bin PANIRAN dan saksi SUPRIHATIN Binti MANGUNSUWITO, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "DIMANA YA ATM YANG BUKA ?" dan di jawab saksi "DI DESA SIMPANG PEMATANG BANYAK YANG BUKA" selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan berkata "SAYA PINJAM DULU MOTORNYA UNTUK NGAMBIL UANG DI ATM" dan saksi pun meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 saksi menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar saksi terus mencari keberadaan terdakwa namun keberadaan tidak diketahui hingga tanggal 12 Agustus 2020 sepeda motor Honda Beat milik saksi tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mesuji;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. KASYANTO BIN PANIRAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna Merah nomor polisi BE 4099 LU milik saksi Ngalamudin dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan pergi ke ATM Desa Simpang Pematang untuk menarik uang namun Terdakwa tidak mengembalikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik Saksi yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Ngalamudin tersebut adalah terdakwa KRISROMANTO Alias GAGAP Bin GUNARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa datang ke warung saksi yang berada di Simpang D Reg.45 Kab. Mesuji sendirian dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa membeli rokok surya sebanyak dua bungkus, ketika hendak membayar Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak membawa uang cash, kemudian Pukul.17.00 Wib terdakwa menelpon saksi NGALAMUDIN untuk minta di jemput, namun saksi NGALAMUDIN tidak bisa karena lagi mencari rumput kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NGALAMUDIN datang sendiri ke warung saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, kemudian terdakwa meminjam motor saksi NGALAMUDIN dan mengatakan bahwa terdakwa akan menarik uang di ATM di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saksi NGALAMUDIN meminjamkan sepeda motor miliknya dan terdakwa berangkat menuju Simpang Pematang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi Ngalamudin menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, namun nomor hp milik terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ngalamudin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi NGALAMUDIN pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, di Warung milik saksi Kasyanto yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji untuk pergi ke ATM yang berada di Desa Simpang Pematang untuk menarik uang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ngalamudin yang Terdakwa pinjam tersebut merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 4099 LU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di Warung milik saksi KASYANTO yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji untuk beli rokok dan kopi, kemudian terdakwa menelpon NGALAMUDIN dan mengatakan "AKU LAGI DI WARUNG KASYANTO, AKU MINTA TOLONG JEMPUT AKU PULANG KE DESA MARGO RAHAYU";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NGALAMUDIN tiba di warung milik saksi KASYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya, kemudian terdakwa bertanya kepada NGALAMUDIN "DIMANA YA ATM YANG BUKA ?" kemudian saksi NGALAMUDIN menjawab "DI DESA SIMPANG PEMATANG BANYAK YANG BUKA" Kemudian terdakwa berkata "SAYA PINJAM DULU MOTORNYA UNTUK NGAMBIL UANG DI ATM", lalu saksi NGALAMUDIN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Ngalamudin tersebut pergi ke arah simpang pematang untuk menarik uang di ATM, setelah menarik uang di ATM, sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi NGALAMUDIN
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di rumah kawan terdakwa yang bernama Depi yang berada di Desa Wates Kec. Bumi Ratu Nuban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Depi untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



menjualkan sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN tersebut tanpa izin dari Saksi Ngalamudin;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. NGALAMUDIN.
- 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. NGALAMUDIN).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi NGALAMUDIN pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, di Warung milik saksi Kasyanto yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji untuk pergi ke ATM yang berada di Desa Simpang Pematang untuk menarik uang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ngalamudin yang Terdakwa pinjam tersebut merk Honda Beat warna merah nomor polisi BE 4099 LU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di Warung Milik saksi KASYANTO yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji untuk beli rokok dan kopi, kemudian terdakwa menelpon NGALAMUDIN dan mengatakan "AKU LAGI DI WARUNG KASYANTO, AKU MINTA TOLONG JEMPUT AKU PULANG KE DESA MARGO RAHAYU";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NGALAMUDIN tiba di warung milik saksi KASANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya, kemudian terdakwa bertanya kepada NGALAMUDIN "DIMANA YA ATM YANG BUKA ?" kemudian saksi NGALAMUDIN menjawab "DI DESA SIMPANG PEMATANG BANYAK YANG BUKA" Kemudian terdakwa berkata "SAYA PINJAM DULU MOTORNYA UNTUK NGAMBIL UANG DI ATM", lalu saksi NGALAMUDIN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Ngalamudin tersebut pergi ke arah simpang pematang untuk menarik uang di ATM, setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl



menarik uang di ATM, sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi NGALAMUDIN

- Bahwa sekira pukul 20.30 saksi Ngalamudin menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaannya namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah kawan terdakwa yang bernama Depi yang berada di Desa Wates Kec. Bumi Ratu Nuban dengan mengedari sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Depi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN tersebut tanpa izin dari Saksi Ngalamudin;
- Bahwa saksi Ngalamudin terus mencari keberadaan terdakwa namun keberadaan tidak diketahui hingga tanggal 12 Agustus 2020 sepeda motor Honda Beat milik saksi tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mesuji;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;



Menimbang, bahwa Terdakwa Krisromanto als Gagap Bin Gunardi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi memiliki niat dan tujuan untuk memiliki barang sesuatu yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib



Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi Ngalamudin di Warung milik saksi Kasyanto yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji dengan alasan untuk pergi ke ATM yang berada di Desa Simpang Pematang untuk menarik uang;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Ngalamudin sebagai pemilik sepeda motor tersebut menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun handphone terdakwa tidak aktif;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menarik uang di ATM yang berada di Desa Simpang Pematang, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ngalamudin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba dirumah kawan terdakwa yang bernama Depi yang berada di Desa Wates Kec. Bumi Ratu Nuban dengan mengedari sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN dan Terdakwa meminta tolong kepada Depi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi NGALAMUDIN tersebut tanpa izin maupun pemberitahuan kepada Saksi Ngalamudin dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ngalamudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat milik saksi Ngalamudin di Warung milik saksi Kasyanto yang berada di Simpang D Reg. 45 Kab. Mesuji dengan alasan untuk pergi ke ATM yang berada di Desa Simpang Pematang untuk menarik uang;



Menimbang, bahwa atas permohonan peminjaman dari Terdakwa tersebut Saksi Ngalamudin meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor milik Saksi Ngalamudin dengan merk Honda Beat warna merah berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut didasarkan pada peminjaman yang disetujui/ diijinkan oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Ngalamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan



hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. NGALAMUDIN.
- 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. NGALAMUDIN.

Telah disita dari Saksi Ngalamudin Bin Ridho maka dikembalikan kepada Saksi Ngalamudin Bin Ridho

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ngalamudin Bin Rido
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisromanto als Gagap Bin Gunardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. NGALAMUDIN.
 - 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor an. NGALAMUDIN.

Dikembalikan kepada Saksi Ngalamudin Bin Rido;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Donny, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.